



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G

P U T U S A N

Nomor : 15 - K / PM.II-10 / AD / II / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Joko Muliyono
Pangkat / NRP : Sertu / 21020221220882
Jabatan : Ba Manage Pokko Ki-A
Kesatuan : Yonif 407/PK
Tempat, tanggal lahir : NTB, 28 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 407/PK Ujungrusi, Kec. Adiwerna Kab. Tegal.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari DandenspomIV/1 Purwokerto Nomor: BP-16/A-12/VIII/2012/IV/1 tanggal 28 Agustus 2012 .

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danbrigif-4/Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep/27/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.
3. Surat penetapan dari :
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : 13/PM-II-10/AD/2013 tanggal 5 Februari 2013 .
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor: 13/PM-II-10/AD/2013 tanggal 7 Februari 2013
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan para Saksi di bawah sumpah .

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Ketidakhadiran tanpa ijin dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

1 (satu) lembar daftar absensi An. Sertu Joko Mulyono NRP. 21020221220882 Ba Makanan Ki-A Yonif 407/PK sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan 22 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi-3/Personel kapten Inf. Jubaedi NRP. 621080 dan diketahui oleh Danyonif Mayor Inf. Ari Aryanto NRP. 11960040460373.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan akan bertugas dengan lebih baik, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2012 di Yonif 407/PK Brigif 4/Dewa Ratna Tegal setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 407/PK sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK karena ada permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa mencurigai Terdakwa mempunyai wanita simpanan sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga Terdakwa .
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, pihak kesatuan Yonif 407/PK melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di daerah Slawi Kab. Tegal dan sekitarnya serta mencoba menghubungi handphone Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa pergi ke Semarang dan tinggal di Masjid yang berada didalam Terminal Terboyo selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa kembali ke Kota Tegal menuju tempat saudara Terdakwa di Ds. Keturen Tegal Selatan Kota Tegal selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah istri Terdakwa di Lebaksiu Kab. Tegal, setelah itu Terdakwa pergi lagi ke Semarang dan tinggal di Masjid yang berada didalam Terminal Terboyo selama 2 (dua) hari, lalu Terdakwa kembali lagi ke Tegal namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan hanya berputar putar di wilayah Tegal dan Brebes, kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan ketapang Surabaya dengan cara menumpang Truk dan tinggal di Masjid yang berada di Pelabuhan Ketapang Surabaya selama 4 (empat) hari dengan kegiatan tidak menentu.
6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2012 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 407/PK dengan cara menyerahkan diri ke Staf Intel 407/PK.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 407/PK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara R.I. dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Basyarudin
Pangka / NRP : Serma, 21980139850777
Jabatan : Bajuyar Kipan A
Kesatuan : Yonif 407/PK Brigif 4/DR
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 13 Juli 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki -
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 407/PK Desa Ujungrusi Kec. Adiwerna Slawi Kab. Tegal.

Pada pokoknya saksi-1 memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2004 di Mayonif 407/PK dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa orangnya tertutup dan bekerja sepeti biasanya layaknya prajurit yang lainnya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan 22 Juni 2012.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK karena ada permasalahan keluarga, dimana Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya sehingga keluarganya menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, pihak Kesatuan Yonif 407/PK melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di daerah Slawi Kab. Tegal dan sekitarnya serta mencoba menghubungi handphone Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2012 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 407/PK dari Sertu Fikrin Sulimanis satu letting Terdakwa dengan cara menjemputnya di stasiun kereta api Tegal dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif 407/PK untuk diproses.
7. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 407/PK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara R.I. dalam keadaan aman.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari atas atasannya, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.
9. Bahwa setahu Saksi, bahwa Terdakwa belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin di satuan, dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer ke NAD tahun 2004.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagian yaitu hal yang diluruskan adalah Bahwa Terdakwa bukan hanya melaksanakan tugas operasi ke NAD saja tetapi Terdakwa pernah juga melaksanakan tugas operasi ke Papua pada tahun 2006/2007.

Bahwa atas hal yang diluruskan Terdakwa tersebut diatas Saksi menerangkan bahwa yang diketahui Saksi bahwa Terdakwa adalah satu kali tugas operasi ke NAD oleh karena itu Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Tasino
Pangkat / NRP : Kapten Inf. 612811
Jabatan : Dan Kipan A
Kesatuan : Yonif 407/PK Brigif 4/DR
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 15 Oktober 1966
Jenis Kelainan : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 407/PK Ujungrusi Adiwerna Slawi Kab. Tegal.

Bahwa Saksi yang dipanggil kepersidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan UU, namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah bahwa saksi sedang melaksanakan tugas Operasi pengamanan perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Timur sesuai dengan surat dari Danyonif 407/PK Nomor B/92/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 155 UU nomor 31 tahun 1997, bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah akan dibacakan sesuai dengan BAP dari penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2003 di Mayonif 407/PK dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK karena ada permasalahan keluarga.
4. Bahwa Saksi mengetahui setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, pihak Kesatuan Yonif 407/PK melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di daerah Tegal dan sekitarnya serta mencoba menghubungi handphone Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 23 Juni 2012 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 407/PK dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 407/PK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara R.I. dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda ditugaskan di Yonif 405/SK, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan di Yonif 407/PK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 06.30 wib dan kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekira sore hari.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK karena ada permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa mencurigai Terdakwa mempunyai wanita simpanan sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa telah mengetahui bahwa apabila meninggalkan satuan harus ada ijin dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan 407/PK baik dari Danki maupun ada surat ijin dari pejabat personalia.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa pergi ke Semarang dan tinggal di Masjid yang berada didalam Terminal Terboyo selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa kembali ke Kota Tegal menuju tempat saudara Terdakwa di Ds. Keturen Tegal Selatan Kota Tegal selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa di Lebaksiu Kab. Tegal, tetapi sempat terjadi pertengkaran dengan istri Terdakwa.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi lagi ke Semarang dan tinggal di Masjid yang berada didalam Terminal Terboyo selama 2 (dua) hari.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Tegal namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan hanya berputar putar di wilayah Tegal dan Brebes, kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan ketapang Surabaya dengan cara menumpang Truk dan tinggal di Masjid yang berada di Pelabuhan Ketapang Surabaya selama 4 (empat) hari dengan kegiatan tidak menentu.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012, menjelang sore hari Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 407/PK dengan cara Terdakwa menghubungi Sertu Fikrin Sulimanis satu letting Terdakwa untuk cara menjemput Terdakwa di stasiun kereta api Tegal dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif 407/PK untuk diproses.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 407/PK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara R.I. dalam keadaan aman.
11. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin di satuan, dan Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke NAD tahun 2004/2005 dan dianugerahi satyaencana Dharma Nusa serta telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Papua tahun 2006/2007.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

1 (satu) lembar daftar absensi An. Sertu Joko Mulyono NRP. 21020221220882 Ba Makanan Ki-A Yonif 407/PK sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan 22 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Perwira Seksi-3/Personel kapten Inf. Jubaedi NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621080 dan diketahui oleh Danyonif Mayor Inf. Ari Aryanto
NRP. 11960040460373.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui kebenarannya sebagai daftar absensi di kesatuan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda ditugaskan di Yonif 405/SK, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan di Yonif 407/PK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 06.30 wib dan kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekira sore hari.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK karena ada permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa mencurigai Terdakwa mempunyai wanita simpanan sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa telah mengetahui bahwa apabila meninggalkan satuan harus ada ijin dari pihak kesatuan 407/PK baik dari Danki maupun ada surat ijin dari pejabat personalia.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa pergi ke Semarang dan tinggal di Masjid yang berada didalam Terminal Terboyo selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa kembali ke Kota Tegal menuju tempat saudara Terdakwa di Ds. Keturen Tegal Selatan Kota Tegal selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa di Lebaksiu Kab. Tegal, tetapi sempat terjadi pertengkaran dengan istri Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi lagi ke Semarang dan tinggal di Masjid yang berada didalam Terminal Terboyo selama 2 (dua) hari.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Tegal namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan hanya berputar putar di wilayah Tegal dan Brebes, kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan ketapang Surabaya dengan cara menumpang Truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di Masjid yang berada di Pelabuhan Ketapang Surabaya selama 4 (empat) hari dengan kegiatan tidak menentu.

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012, menjelang sore hari Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 407/PK dengan cara Terdakwa menghubungi Sertu Fikrin Sulimanis satu letting Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di stasiun kereta api Tegal dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa ke Staf Intel Yonif 407/PK untuk diproses.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 407/PK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara R.I. dalam keadaan aman.
11. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin di satuan, dan Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke NAD tahun 2004/2005 dan dianugerahi satya lencana Dharma Nusa serta telah pernah melaksanakan tugas operasi militer ke Papua tahun 2006/2007.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya majelis akan menguraikannya sendiri senagaimana dikemukakan di bawah ini.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidananya majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 1 (satu) kali ke NAD tahun 2004, yang telah diluruskan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 2 (dua) kali yaitu ke NAD tahun 2004/2005 dan ke Papua tahun 2006/2007 sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer".
2. Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.
4. Unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu “**Militer**”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat serda ditugaskan di Yonif 405/SK, kemudian pada tahun 2004 Terdakwa dipindah tugaskan di Yonif 407/PK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Keputusan penyerahan perkara dari Danbrigif-4/ Dewa Ratna selaku Papera Nomor : Kep/27/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang oleh Papera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Otmil II-10 Semarang.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian dinas TNI-AD lengkap dengan segala atributnya dengan pangkat Sertu sebagaimana layaknya Prajurit TNI aktif .

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “**Militer**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua : “**Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**” Majelis mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidak hadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sesuatu yang dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 06.30 wib dan kembali ke kesatuan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012 sekira sore hari.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK karena ada permasalahan keluarga yaitu istri Terdakwa mencurigai Terdakwa mempunyai wanita simpanan sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa telah mengetahui bahwa apabila meninggalkan satuan harus ada ijin dari pihak kesatuan 407/PK baik dari Danki maupun ada surat ijin dari pejabat personalia.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 407/PK, Terdakwa pergi ke Semarang dan tinggal di Masjid yang berada didalam Terminal Terboyo selama 2 (dua) hari, kemudian Terdakwa kembali ke Kota Tegal menuju tempat saudara Terdakwa di Ds. Keturen Tegal Selatan Kota Tegal selama 1 (satu) hari, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa di Lebaksiu Kab. Tegal, tetapi sempat terjadi pertengkaran dengan istri Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pergi lagi ke Semarang dan tinggal di Masjid yang berada didalam Terminal Terboyo selama 2 (dua) hari.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Tegal namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan hanya berputar putar di wilayah Tegal dan Brebes, kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan ketapang Surabaya dengan cara menumpang Truk dan tinggal di Masjid yang berada di Pelabuhan Ketapang Surabaya selama 4 (empat) hari dengan kegiatan tidak menentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua **“Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke tiga **“Dalam waktu damai”** Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan undang-undang.-

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasannya sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar sebagaimana diketahui oleh umum bahwa selama waktu-waktu tersebut diatas yaitu pada tanggal tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan Keputusan Presiden dengan persetujuan DPR, atau dengan kata lain bahwa Negara RI dalam keadaan damai.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke empat **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan lamanya waktu ketidak hadiratan Terdakwa di kesatuan tanpa ijin tersebut yaitu minimal 1 (satu) dari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 atau selama 11 (sebelas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 11 (sebelas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari), hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa waktu selama 11 (sebelas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat **“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ketidakharmonisan hubungan keluarga antara Terdakwa dengan istrinya yang sering ribut karena istri Terdakwa mencurigai Terdakwa mempunyai perempuan lain sebagai simpanan Terdakwa.
2. Bahwa karena ketidakharmonisan tersebut sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang langsung berusaha menghindari dari masalah yang dihadapinya dengan meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasannya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa ada kecenderungan menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa cenderung untuk menyelesaikan masalah dengan menghindari dari masalah yang dihadapi dengan tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah keluarga yang dihadapi, tetapi malahan Terdakwa membuat masalah baru.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit .
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit khususnya kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa memberikan keterangan yang berelit-belit dan berubah-ubah di persidangan sehingga mempersulit pemeriksaan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat:

1 (satu) lembar after Absensi An. Sertu Joko Mulyono NRP 21020221220882 Ba Makanan Ki A Yonif 407/PK sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi-3/Personel Kapten Inf Jubaedi NRP 621080 dan di ketahui oleh Danyonif 407/PK Mayor Inf Ari Aryanto NRP 11960040460374.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa dan bukti absen khusus terdakwa tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di satuannya di Yonif 407/PK sejak 12 Juni 2012 sampai dengan 22 Juni 2012 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis memandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan **Terdakwa Joko Mulyono, Sertu NRP 21020221220882**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai tidak lebih dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi An. Sertu Joko Mulyono NRP 21020221220882 Ba Makanan Ki-A Yonif 407/PK sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi-3/Personel Kapten Inf. Jubaedi NRP 621080 dan diketahui oleh Danyonif Mayor Inf. Ari Aryanto NRP 11960040460373.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Februari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Esron Sinambela, S.S., S.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855, dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 11950006980270

Hakim
Anggota I

TTD

Hakim Anggota II

TTD

Niarti. S.H.



Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951